

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pandemi tepatnya pada tahun 2020, merupakan tahun yang menantang, tidak hanya bagi dunia kesehatan namun juga dunia perpajakan. Pada tahun 2020 pajak dituntut untuk berkontribusi bagi penerimaan negara sekaligus memberikan kemudahan dan fasilitas bagi Wajib Pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 DJP mencatatkan penerimaan pajak sebesar Rp80,22 triliun atau sebesar 4,88 persen dari target penerimaan tahun 2020 hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada masa ini mengalami kontraksi sebesar 6,86 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, baik itu sektor internal ataupun sektor eksternal. Sumber penerimaan APBN merupakan salah satu penerimaan negara dari sektor internal, sedangkan sumber penerimaan dari sektor eksternal misalnya pinjaman luar negeri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan sektor eksternal, pemerintah terus berupaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor internal atau sumber pendapatan dalam negeri.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari suatu kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung

dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Berikut ini penulis akan mencantumkan persentase realisasi atas target dari capaian penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan periode Tahun 2020 hingga Tahun 2022 pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Realisasi Atas Target Capaian Penerimaan Pajak
KPP Pratama Tabanan

No.	Tahun	Target	Realisasi (%)
1.	2020	367.230.193.000	85,14%
2.	2021	336.271.303.000	103,10%
3.	2022	344.102.534.000	132,72%

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2023)

Tabel 1.2
Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tabanan
(dalam ribuan)

Sumber Penerimaan	Penerimaan s/d Desember		
	2020	2021	2022
A. Pajak Penghasilan	169.978.932.847	202.902.719.945	288.731.394.056
1. PPh NON MIGAS	169.978.932.847	202.902.719.945	288.731.394.056
1.1 PPh Pasal 21	77.296.778.440	82.156.037.480	93.447.754.783
1.2 PPh Pasal 22	4.832.622.561	3.982.798.387	3.904.830.570
1.3 PPh Pasal 22 Impor	332.041.017	733.360.000	548.782.378
1.4 PPh Pasal 23	5.206.761.232	5.737.291.354	6.617.138.223
1.5 PPh Pasal 25/29 OP	7.606.436.478	17.932.225.618	13.179.216.453
1.6 PPh Pasal 25/29 Badan	9.619.408.718	13.760.189.673	22.383.282.267
1.7 PPh Pasal 26	311.539.589	473.204.273	192.477.975
1.8 PPh Final	64.773.344.812	78.127.463.160	148.457.911.407
1.9 PPh Non Migas Lainnya	-	150.000	-
2. PPh MIGAS	-	-	-
B. PPN dan PPnBM	121.421.711.328	115.957.040.158	139.977.462.527
1. PPN Dalam Negeri	120.172.368.081	114.051.080.862	137.225.017.653
2. PPN Impor	1.109.970.221	1.740.102.355	2.295.345.633
3. PPnBM Dalam Negeri	111.791.690	100.572.721	103.883.763
4. PPN Lainnya	13.872.336	815.753	44.092.964
5. PPnBM Lainnya	505.000	-	-
6. PPN DN DTP	13.204.000	64.468.467	309.122.514
C. PBB dan BPHTB	1.037.432.950	656.443.360	4.190.072.201
1. Pendapatan PBB	-	-	-
a. PBB Perkebunan	454.998.216	-	3.516.433.191
b. PBB Pertambangan	557.258.734	557.231.360	610.723.010
c. PBB lainnya	25.176.000	99.212.000	62.916.000
D. Pendapatan PPh DTP	1.416.481.437	2.305.163.963	462.546.413
1. PPh Pasal 21	248.380.444	570.134.196	176.434.110
2. PPh Pasal 25/29 OP	-	-	4.467.625
3. PPh Final	1.168.100.993	1.735.029.767	281.644.678
JUMLAH D	1.416.481.437	2.305.163.963	462.546.413
E. Pajak Lainnya	18.820.235.147	24.877.742.850	23.342.162.740
1. Bea Meterai	29.358.000	263.200.100	320.873.000
2. Penjualan Benda Meterai	18.782.688.800	24.614.315.000	20.834.000.000
3. PTLL	8.188.347	227.750	53.820
4. Bunga Penagihan PPh	-	-	1.635.460.680
5. Bunga Penagihan PPN	-	-	551.775.240
JUMLAH (A + B + C + D + E)	312.674.793.709	346.699.110.276	456.703.637.937

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2023)

Tabel 1.3
Jumlah WPOP Terdaftar di KPP Pratama Tabanan
Periode Tahun 2020-Tahun 2022

No.	Tahun	Jumlah WP OP
1.	2020	197.693
2.	2021	203.648
3.	2022	212.958

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2023)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa target penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan mengalami penurunan sedangkan persentase realisasi atas target penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan, tepatnya pada tahun 2022 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan mengalami ketidakstabilan dalam pencapaiannya atas target penerimaan pajak dari tahun 2020 sampai dengan 2022 yang mengalami lonjakan terhadap penerimaan pajak hingga mencapai 130,72 persen dari target yang sudah ditetapkan namun dalam hal ini target yang ditetapkan oleh pemerintah di KPP Pratama Tabanan tiap tahunnya menurun dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Dengan demikian penerimaan negara atas pajak akan terus meningkat apabila setiap wajib pajak sadar terhadap kewajibannya untuk membayar pajak, karena jumlah wajib pajak potensial cenderung semakin bertambah setiap tahun. Kenyataannya, pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak masih sangat kurang penyebab kurangnya kemauan pajak adalah kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak atas kemauan untuk membayar pajaknya yang dimana kontras dengan harapan negara akan penerimaan pajak yang meningkat.

Menurut Kumala dan Ayu (2019), kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak, sehingga dengan adanya kesadaran wajib pajak yang tinggi terhadap perpajakan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian Kisniati (2019), menemukan bahwa kesadaran membayar pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Yusmaniarti, dkk. (2020), Utami (2020), Ulfa, dkk. (2021), dan Fitriana dan Tyas (2023), meskipun demikian hasil penelitian tersebut bertentangan dengan Kumala & Ayu (2019), Kartika dan Hartati (2019), dan Arini (2020), yang menemukan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan juga menyebabkan rendahnya kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajaknya. Menurut Putri dan Setiawan (2016), pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Pengetahuan yang mengubah pola pikir seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu mampu meningkatkan

pemahaman seseorang untuk lebih mengerti terhadap sesuatu, sehingga Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan sadar betul akan pentingnya membayar pajak dan diharapkan mampu meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Hasil penelitian Kisniati (2019), menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sejalan dengan hasil penelitian Lesmana, dkk. (2019), Yusmaniarti, dkk. (2020), Kumala dan Ayu (2019), Kartika dan Hartati (2019), Arini (2020), Utami (2020), Ulfa, dkk. (2021), dan Fitriana dan Tyas (2023), meskipun demikian hasil penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Ramadhan, dkk. (2019), yang menemukan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan persepsi atau tanggapan wajib pajak terhadap sejauh mana penerapan sistem pajak yang telah dilaksanakan mengingat proses perpajakan kini sudah dapat diakses melalui internet yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam proses melaporkan ataupun membayar pajak. Dengan adanya pembaharuan sistem seperti seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*, persepsi wajib pajak atas sistem perpajakan mulai meningkat karena semua sistem tersebut dapat membuat wajib pajak melakukan kewajibannya dengan tepat waktu serta dapat dilakukan dimana saja. Hasil penelitian Kisniati (2019), menemukan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kemauan Wajib Pajak untuk

membayar pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Utami, (2020). Sedangkan hasil penelitian Ramadhan, dkk. (2019), dan Arini (2020), yang menemukan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Kemauan membayar pajak oleh wajib pajak juga didorong dari kualitas pelayanan petugas pajak yang baik dan berkualitas. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Semakin meningkat pelayanan yang diberikan oleh para aparatur pajak kepada wajib pajak, maka semakin meningkat pula rasa kepuasan Wajib Pajak sehingga numbuhkan rasa kemauan yang besar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, pelayanan dari aparatur pajak sangat berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak (Manuaba, 2017). Hasil penelitian Lesmana, dkk. (2019), menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Kumala dan Ayu (2019), Utami (2020), dan Arini (2020). Sedangkan hasil penelitian Kartika dan Hartati (2019), Ulfa, dkk. (2021), Fitriana dan Tyas (2023), yang menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Penerapan sanksi administrasi perpajakan terhadap wajib pajak tidak terlepas dari pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan dan

penerapan sanksi administrasi perpajakan, sehingga berdampak pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2019:72). Hasil penelitian Kisniati (2019), menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kemauan Wajib Pajak untuk membayar pajak. Sedangkan hasil penelitian Lemsana, dkk. (2019) dan Yusmaniarti, dkk. (2020), yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

Responden pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (*Indipendent Personal Services*), yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UU KUP No.28 tahun 2007). Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Contoh dari pekerjaan bebas yaitu, pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, konsultan, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menguji dan meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tabanan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- 2) Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- 3) Apakah persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- 4) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?
- 5) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang perlu untuk dipecahkan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membayar pajak.
- 2) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.

- 3) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh persepsi atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
- 4) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kemauan membayar pajak.
- 5) Untuk menganalisis dan menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan bagi berbagai pihak yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dari pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Peneliti juga berharap penelitian ini berguna dalam akademis dimana dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang sama. Serta peneliti juga berharap penelitian ini berguna bagi para pembaca yang dapat memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memberikan masukan – masukan sebagai bahan pemikiran dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan

pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kemauan untuk membayar pajak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di masa mendatang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses di mana orang menarik kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori Atribusi memandang individu sebagai psikologi amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Respon yang kita berikan pada suatu peristiwa bergantung pada interpretasi kita tentang peristiwa itu (Kelley, 1972-1973 dalam Bana, 2010).

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins

(1996), tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal. Kedua, konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

2.1.2 Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019). Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 28 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- 2) Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas (Mardiasmo, 2019).

2.1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2019:4), menjelaskan bahwa sesuai dengan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka terlihat adanya dua fungsi pajak yakni sebagai berikut:

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur yaitu pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- 3) Fungsi Stabilitas yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan yaitu pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2019:8), menjelaskan bahwa pengelompokan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain sebagai berikut:

1) Menurut golongannya

Menurut golongannya pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut sifatnya

Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip yang terdiri atas:

- a) Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM).

3) Menurut lembaga pemungutnya

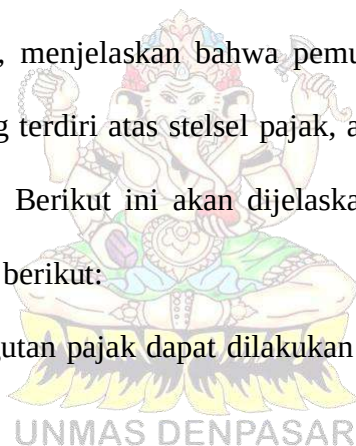
Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

- 1) Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan Bea Materai.
- 2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh Pajak Reklame dan Pajak Hiburan.

2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:9), menjelaskan bahwa pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yang terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing tata cara pemungutan pajak sebagai berikut:

- 1) Stelsel Pajak, pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel yaitu:
 - a) Stelsel nyata (*riel stelsel*) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya diketahui).
 - b) Stelsel anggapan (*fictieve stelsel*) yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal



tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun, sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

- c) Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2) Asas pemungutan pajak

Asas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai berikut:

- a) Asas domisili (asas tempat tinggal), negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
- b) Asas sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c) Asas kebangsaan, pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

3) Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

a) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, Wajib Pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.6 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

1) Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku mulai tahun 1983 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.

2) Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 mengelompokkan Subjek Pajak sebagai berikut:

- a) Subjek Pajak Orang Pribadi
- b) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- c) Subjek Pajak Badan, pengertian badan mengacu pada undang-undang KUP, bahwa badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pension,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan Badan Usaha Tetap.

- d) Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT), bentuk usaha tetap ini ditentukan sebagai Subjek Pajak tersendiri terpisah dari badan. Perlakuan pajaknya dipersamakan dengan Subjek Pajak badan. Pengenaan Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap ini mempunyai eksistensi sendiri dan tidak termasuk dalam pengertian badan. Pasal 2 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2008 membedakan Subjek Pajak menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri, sebagai berikut:

- 1) Pihak yang dimaksud dengan Subjek Pajak Dalam Negeri yaitu:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

- 2) Pihak yang dimaksud Subjek Pajak Luar Negeri:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di

Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

Perbedaan yang penting antara wajib pajak dalam negeri dan Wajib pajak luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain:

- a) Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- b) Wajib Pajak dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.
- c) Wajib Pajak dalam negeri menggunakan tarif pajak yang digunakan yaitu tarif umum (Tarif UU PPh pasal 17), sedangkan Wajib Pajak luar negeri menggunakan tarif pajak yang digunakan yaitu tarif sepadan (Tarif UU PPh pasal 26).

d) Wajib Pajak dalam negeri wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan Wajib Pajak luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Pajak Penghasilan karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

3) Objek Pajak Penghasilan

Pihak yang menjadi objek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam perpajakan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengertian penghasilan ini mempunyai arti bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun yang dapat digunakan untuk menambah konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b) Penghasilan dari usaha dan kegiatan.

- c) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta seperti bunga, deviden, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak digunakan untuk usaha dan sebagainya.
- d) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok sebelumnya, seperti keuntungan pembebasan uang, hadiah undian, keuntungan karena selisih kurs valuta asing, keuntungan dari selisih lebih penilaian kembali aktiva, dan sebagainya.

2.1.7 Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Pembayaran PPh ini dilakukan tahun pajak berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

1) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pension secara teratur berupa uang pension atau penghasilan sejenisnya.

- c) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya.
- d) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.
- f) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus.

2) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Sesuai dengan Tarif Pasal 17 UU No. 7 Tahun 2021, tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dengan besarnya persentase tersaji pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tarif Pajak Berdasarkan Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)
Di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

Sumber: Pasal 17 dalam UU No. 7 Tahun 2021.

3) Tata cara perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai tetap

Tata cara perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang menerima gaji bulanan adalah sebagai berikut:

- a) Menghitung penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto dapat berupa gaji tetap, tunjangan-tunjangan yang merupakan penghasilan dikenakan pajak, termasuk premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian yang dibayarkan/ditanggung oleh pemberi kerja untuk pegawai yang bersangkutan.
- b) Menghitung besarnya penghasilan netto sebulan, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan pengurangan yang diperkenankan, yaitu terdiri atas:
 - 1) Biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, besarnya adalah 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya atau maksimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00

(enam juta rupiah) setahun. Biaya jabatan merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan atau tidak.

- 2) Iuran yang terkait dengan gaji kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
- c) Menghitung besarnya penghasilan netto setahun, yaitu penghasilan netto sebulan dikalikan dengan 12 (jumlah bulan dalam satu tahun).
- d) Menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan netto setahun dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 pada bab III pasal 7. Berikut ini adalah besaran PTKP terbaru yang berlaku:
- 1) Bagi wajib pajak orang pribadi sebesar Rp54.000.000
 - 2) Bagi wajib pajak yang kawin memperoleh tambahan sebesar Rp4.500.000
 - 3) PTKP bagi istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, sebesar Rp54.000.000
 - 4) Bila ada tambahan, maksimal 3 orang untuk tanggungan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan, semenda, atau anak angkat, sebesar Rp4.500.000.
- e) Menghitung besarnya PPh Pasal 21 setahun, yaitu tarif pasal 17 UU No. 7 Tahun 2021 dikalikan PKP.

- f) Menghitung pemotongan PPh Pasal 21 setahun, yaitu PPh Pasal 21 setahun dibagi 12 (jumlah bulan dalam setahun).
- 4) Ketentuan lain dalam perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan pegawai tetap.
- a) Dalam hal pegawai adalah wanita tidak kawin, pengurangan berupa PTKP yang diperbolehkan adalah untuk dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b) Dalam hal pegawai tetap adalah wanita kawin yang suaminya berpenghasilan, pengurangan berupa PTKP yang diperbolehkan hanya untuk dirinya sendiri.
 - c) Dalam hal pegawai tetap adalah wanita kawin yang menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya Kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, pengurangan berupa PTKP yang diperbolehkan adalah untuk dirinya sendiri ditambah PTKP sejumlah Rp 54.000.000,00 setahun dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d) Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan awal tahun. Bagi pegawai tetap yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.
 - e) Besarnya Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah hingga ribuan rupiah.

- f) Dalam seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari atau berhenti bekerja dalam tahun berjalan, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalihkan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. Perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 sebulan dalam hal ini adalah jumlah PPh Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
- g) Dalam hal pegawai tetap menerima uang lembur dan lain sejenisnya yang diterima atau diperoleh bersamaan dengan gaji bulanan, maka penghasilan tersebut digabung dengan gaji bulanannya.
- h) Dalam hal pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk perhitungan PPh Pasal 21, jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan menggunakan faktor perkalian sebagai berikut:
- 1) Gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4.
 - 2) Gaji untuk sehari dikalikan dengan 26.

PPh Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 4, sedangkan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan PPh Pasal 21 sebulan dibagi 26.

2.1.8 Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat dibagi menjadi dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Konsep kemauan

membayar adalah suatu keadaan dimana seseorang rela untuk mengeluarkan dan mengorbankan uangnya untuk memperoleh sesuatu barang atau jasa. Sedangkan konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terhutang kepada pengusaha tanpa adanya suatu kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Utami, 2020). Berdasarkan definisi dari dua subkonsep diatas dapat dikembangkan definisi kemauan membayar pajak yaitu sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Adi, 2009).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Kemauan Wajib Pajak dapat dilihat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dikarenakan ada faktor yang mendukung. Pelaporan Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan Wajib Pajak. Berikut ini akan dikaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Adapun penjelasan untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

2.1.9 Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai keinsafan atau keadaan mengerti. Menurut Kumala dan Ayu (2019), kemajuan dan perkembangan negara ini tak lepas dari kesadaran warganya dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Perpajakan (UU No. 28 Tahun 2007, pasal 2 ayat 1) Indonesia menganut sistem *self assesment* yaitu suatu sistem pemungutan pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adanya sistem tersebut, tingginya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sangatlah penting mengingat pajak merupakan penghasilan terbesar bagi negara untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang jadi kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana seorang wajib pajak mengerti atau sadar akan pentingnya membayar pajak mengingat pajak merupakan pendapatan negara terbesar untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Jadi dengan meningkatnya kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak

diharapkan akan meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

2.1.10 Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial budaya. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. Menurut Putri dan Setiawan (2016) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan tindakan yang berjalan selaras. Pengetahuan yang mengubah pola pikir seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu mampu meningkatkan pemahaman seseorang untuk lebih mengerti terhadap sesuatu, sehingga Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan sadar betul akan pentingnya membayar pajak dan diharapkan mampu meningkatkan kemauan Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya.

2.1.11 Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas *integrated* dalam diri individu, sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Di era teknologi yang semakin maju, khususnya di bidang elektronik, mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing* yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif. Adapun beberapa hal yang dapat mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dirasakan oleh wajib pajak antara lain pertama, adanya *e-registration* yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha

kena pajak melalui online. Kedua, e-SPT merupakan surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT adanya e-SPT dapat memberikan keamanan data, dan data perpajakan terorganisir dengan baik. Ketiga, *e-Filling* adalah sistem pelaporan SPT yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan adanya *e-Filling* wajib pajak tidak perlu repot lagi untuk datang ke KPP untuk melaporkan pajak. Keempat, pembayaran pajak melalui *e-Billing* wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan menggunakan kode *billing* tersebut melalui berbagai layanan seperti *mobile banking*, ATM, atau aplikasi pembayaran nontunai lainnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan persepsi atau tanggapan wajib pajak terhadap sejauh mana penerapan sistem pajak yang telah dilaksanakan mengingat proses perpajakan kini sudah dapat diakses melalui internet yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam proses melaporkan ataupun membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

2.1.12 Kualitas Pelayanan Fiskus

Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya (Kumala dan Ayu, 2019). Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan. Petugas pajak dikatakan berkualitas apabila petugas pajak

memberikan informasi yang akurat mengenai perpajakan termasuk tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporannya serta tidak melakukan tindakan pidana yang melanggar aturan dan SOP yang berlaku.

Jika kualitas yang dirasakan sama atau melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan, maka pelayanan dikatakan berkualitas dan memuaskan. Peningkatan kualitas pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kemauan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Ada beberapa hal untuk mengetahui kualitas pelayanan petugas pajak, diantaranya yaitu pertama, prosedur administrasi pajak dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh semua Wajib Pajak, pendaftaran NPWP, adanya sistem informasi perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, sehingga sistem ini merupakan pelayanan prima kepada Wajib Pajak menjadi semakin nyata. Kedua, petugas pajak atau fiskus diharapkan memiliki kompetensi dalam keahlian (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan pengalaman (*experience*) dalam hal kebijakan perpajakan, administrasi pajak dan perundang-undangan perpajakan, pelayanan petugas bank tempat pembayaran wajib melayani dan memberikan penjelasan terhadap wajib pajak dengan ramah agar wajib pajak benar-benar paham sesuai yang diharapkan atau diinginkan.

Ketiga, KPP memberikan kemudahan dalam pembayaran yang dilakukan melalui *e-Billing* yang bisa dilakukan di mana saja, disediakan sistem pelaporan elektronik melalui *e-Filling* dan *e-Form*. NPWP yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Register* dari *website* pajak. Keempat, KPP memberikan perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), dengan perluasan ini dapat meningkatkan pelayanan wajib pajak dengan menetapkan suatu pelayanan yang

terpadu untuk setiap KPP, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada wajib pajak tanpa harus mendatangi masing-masing seksi (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak merupakan seberapa jauh mutu jasa yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani wajib pajak sehingga dalam pelayanannya mampu memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

2.1.13 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan suatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2019:72).

Dalam Undang-Undang perpajakan dikenal ada dua macam sanksi, yakni Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Perbedaan antara dua sanksi pajak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara.

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi

administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 16 Tahun 2009, terdapat 3 macam sanksi administrasi yaitu :

- a) Denda Administrasi yaitu sanksi pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perundang - undangan perpajakan
- b) Sanksi Administrasi berupa bunga, meliputi : 1) Bunga pembayaran yaitu bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran tersebut dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan STP, SKPKB dan SKPKBT. Bunga dibayar dengan menggunakan SSP. Sanksi bunga ini meliputi : Bunga karena pembetulan SPT, Bunga karena angsuran / penundaan pembayaran, Bunga karena terlambat membayar, Bunga karena ada selisih antara pajak sebenarnya terutang dan pajak sementara 2) Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran dengan menggunakan surat tagihan berupa STP, SKPKB atau SKPKBT. 3) Bunga ketetapan yaitu bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan.
- c) Sanksi Administrasi Kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka presentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan kepada wajib pajak yang tidak

memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

- d) Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.
- a. Denda pidana yaitu denda yang dikenakan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan
 - b. Pidana kurungan yaitu Pidana yang ditujukan kepada wajib pajak atau pihak ketiga karena melakukan tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana.
 - c. Pidana Penjara yaitu Pidana yang ditujukan kepada pejabat dan kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana yang bersifat kejahatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.10/2023 tentang tarif bunga sebagai dasar perhitungan Sanksi Administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 Mei 2023 sampai dengan 31 Mei 2023, menetapkan tarif bunga per bulan sebagai dasar penghitungan sanksi administratif berupa bunga dan pemberian imbalan bunga yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

A. Sanksi Administratif

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan (1 – 31 Mei 2023)
1.	Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,56% (nol koma lima enam persen)
2.	Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,97% (nol koma sembilan tujuh persen)
3.	Pasal 8 ayat (5)	1,39% (satu koma tiga Sembilan persen)
4.	Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2a)	1,81% (satu koma delapan satu persen)
5.	Pasal 13 ayat (3b)	2,22% (dua koma dua dua persen)

B. Imbalan Bunga

No.	Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
1.	Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,56% (nol koma lima enam persen)

Tarif pajak yang terdapat dalam bunga sanksi pajak ini sebagai dasar dalam penghitungan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan pemberian imbalan bunga di setiap periode tertentu selama satu bulan. Ketentuan sanksi administrasi pajak ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengaturan sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan BI dan ditambahkan persentase denda sesuai UU Cipta Kerja klaster perpajakan, kemudian dibagi 12 bulan berlaku dari tanggal mulainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa pengetahuan tentang sanksi dalam perpajakan menjadi penting untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka setiap wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi

peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan dan sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam UU Perpajakan yang berlaku. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya terhadap perpajakan. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan di negara ini sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan.

2.1.14 Pekerjaan Bebas

Pekerjaan bebas (*Indipendent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Pasal 1 angka 24 UU KUP No.28 tahun 2007). Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas melakukan pelaporan perpajakannya dengan mengisi SPT Tahunan Form 1770. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah mereka yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek dan konsultan, sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan. Pelaku pekerjaan bebas tersebut membuka praktek sendiri dengan nama sendiri.

Jika yang bersangkutan hanya bekerja atau berstatus karyawan, misalnya seorang akuntan bekerja di Kantor Akuntan Publik, maka yang bersangkutan tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas (Anan, dkk. 2018).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara Kesadaran Membayar Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan negara dari pajak akan meningkat (Handayani, dkk. 2012).

2.2.2 Hubungan antara Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Menurut Putri dan Setiawan (2016) Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan yang mengubah pola pikir seseorang dari yang tidak tahu menjadi tahu mampu meningkatkan pemahaman seseorang untuk lebih mengerti terhadap sesuatu. Sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan sadar betul akan pentingnya membayar pajak

dan diharapkan mampu meningkatkan kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya.

2.2.3 Hubungan antara Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan dengan Kemauan Membayar Pajak

Persepsi dapat dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, pengintegrasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktifitas gabungan (*integrated*) dalam diri individu. Sedangkan efektivitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Pada era digitalisasi saat ini akses dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak sudah sangat dipermudah dengan adanya sistem yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti adanya sistem seperti seperti *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filing*, dan *e-Billing* dengan adanya sistem tersebut dan koneksi internet tentu akan sangat sehingga mempermudah dan menghemat waktu dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Sehingga dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik untuk membayar pajak sehingga akan meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.

2.2.4 Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kemauan Membayar Pajak

Kualitas layanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat

dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan kepuasan kepada pelanggan (Kumala dan Ayu, 2019).

Dapat diartikan bahwa, kualitas pelayanan fiskus terhadap wajib pajak merupakan seberapa jauh mutu jasa yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani wajib pajak sehingga dalam pelayanannya mampu memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak, hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak telah mendapatkan pelayanan yang memadai sehingga kemauan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak meningkat.

2.2.5 Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo 2019:72). Setiap Wajib Pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya, semakin tinggi atau beratnya sanksi pajak, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

2.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dicantumkan dengan jelas dalam sebuah penelitian agar terhindar dari plagiat. Penelitian sebelumnya dapat memperkuat dalam menganalisis suatu permasalahan karena adanya penelitian-penelitian yang

relevan dapat diketahui metode apa yang telah digunakan, hasil yang telah dicapai oleh penelitian sebelumnya, bagian mana dari penelitian sebelumnya yang belum terselesaikan, faktor-faktor yang mendukung dan perencanaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Kisniati (2019), dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi atas efektivitas system perpajakan, dan sanksi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kisniati (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kualitas pelayanan fiskus. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Lesmana, dkk. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: pengetahuan terhadap peraturan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan terhadap peraturan perpajakan dan sanksi pajak

berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lesmana, dkk. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengetahuan tentang peraturan perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kesadaran membayar pajak dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Ramadhan, dkk. (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: pemahaman peraturan pajak, pelayanan fiskus, dan persepsi efektivitas sistem perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan persepsi efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, dkk. (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Kumala dan Ayu (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan kualitas layanan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier

berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kualitas layanan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kumala dan Ayu (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Kartika dan Hartati (2019) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus secara bersama – sama ketiganya memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartika dan Hartati (2019) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan peraturan perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Yusmaniarti, dkk. (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu: pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan lingkungan wajib pajak serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak dan lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmaniarti, dkk. (2020), adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Utami (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, kualitas layanan kepada Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran membayar pajak dan kualitas layanan kepada wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan

variabel kesadaran membayar pajak dan pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Arini (2020) dalam penelitiannya menggunakan 4 (empat) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan, dan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini (2020) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan peraturan perpajakan, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Ulfa, dkk. (2021) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak, dan kualitas layanan serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan kualitas layanan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar

pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa, dkk. (2021) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.

Fitriana dan Tyas (2023) dalam penelitiannya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu: kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus serta 1 (satu) variabel dependen yaitu kemauan membayar pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana dan Tyas (2023) adalah penelitian ini sama-sama menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini menambahkan variabel persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dan sanksi pajak. Perbedaan lainnya adalah periode dan lokasi penelitian.